



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 30 /P/001.3/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SIUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 497) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat dan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
  - b. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan oleh partai politik di Kabupaten Situbondo;
  - c. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik untuk disampaikan kepada Bupati Situbondo dengan melampirkan kelengkapan administrasinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
  3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
  4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 4 Januari 2023

Nomor : 188/ 30 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Analisis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; f. Analisis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo g. 5 (lima) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI